



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 187 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA  
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta Nomor S-42/MK.06/WKN.09/KNL.06/2014 Tanggal 1 Juli 2014, Salinan Risalah Lelang Nomor 257/2014 Tanggal 12 Agustus 2014, dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor Kd.12.04/1/KS.00/2588.a/BAST/2014 Tanggal 13 Agustus 2014 dinyatakan telah dijual melalui lelang;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang dinyatakan telah dijual melalui lelang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar barang milik negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Bangunan Gedung Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

- KESATU : Menetapkan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Nilai limit Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp.13.802.000,00 (Tiga belas juta delapan ratus dua ribu rupiah).
- KETIGA : Barang Milik Negara dimaksud agar dihapus dari daftar barang kuasa pengguna.
- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas Penghapusan Barang Milik Negara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 November 2014

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,



NUR SYAM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 187 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA  
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NUP	LOKASI	LUAS BANGUNAN	NJOP Bumi/ M <sup>2</sup>	NILAI NJOP	NILAI PEROLEHAN	NILAI LIMIT	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4.01.01.09.001	4	Gedung KUA Kec. Cangkringan	86 M <sup>2</sup>	-	-	146.000.000	8.204.000	RB
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4.01.01.09.001	5	Gedung KUA Kec. Cangkringan	96 M <sup>2</sup>	-	-	171.000.000	5.598.000	RB
Jumlah					182 M <sup>2</sup>			317.000.000	13.802.000	

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

NUR SYAM